



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN Alias UDI Bin LANDA;**
2. Tempat lahir : Kulampu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalaka, Kelurahan Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa didampingi oleh Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., As'ad, S.H., M.H. dan Amir, S.H., advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan legalisasi Nomor: 06/Leg.Srt Kuasa/PN Pky tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias Udi bin Landa** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Sudirman alias Udi bin Landa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merek Acer;
- 1 (satu) buah printer merek Epson L360;
- 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/322/V/DSR/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi;
- 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/341/V/DSR/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi Kedua;

Dikembalikan kepada pemerintah desa sarudu melalui Saksi SALMIATI

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 24 Mei 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata dan surat yang dimaksud dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori surat yang ada dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP sehingga unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi serta Terdakwa merasa telah menjalani pidana atas kasus pencurian pada tanah kebun yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tuntutan Penuntut Umum keliru dan mengenai penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ialah dibuat oleh pemerintah desa sehingga hal tersebut di luar kendali Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Pky/Eku.2/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Alias UDI Bin LANDA** (Selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah **“dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi sengketa lahan antara Terdakwa SUDIRMAN Alias UDI Bin LANDA dengan Saksi H. AMBO TAWENG yaitu lokasi yang terletak di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu seluas 16.630 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi dengan sertifikat hak milik tahun 2017 atas nama H. AMBO TAWENG yang mana lokasi tersebut di klaim oleh Terdakwa sebagai lokasi miliknya yang diperoleh dari Saksi H. AMBO TAWENG namun Saksi H. AMBO TAWENG mengaku bahwa tidak pernah memberi lokasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa melaporkan kejadian sengketa lahan tersebut kepada Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN selaku Plt. Kepala Desa Sarudu agar Terdakwa dan Saksi H. AMBO TAWENG dipertemukan untuk dilakukan mediasi mengenai sengketa tersebut namun kegiatan mediasi tersebut tidak pernah dilakukan;
- Selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi ARIFUDDIN. N, SE, M.AP Alias ARIF Alias PAK CAMAT Bin NURDIN PARE selaku Camat Serudu dikantor Camat dan meminta agar di Mediasi di tingkat Kecamatan namun Saksi ARIFUDDIN. N, SE, M.AP Alias ARIF Alias PAK CAMAT Bin NURDIN PARE pada saat itu menyuruh Terdakwa meminta Surat Keterangan di Kantor Desa Sarudu bahwa Terdakwa telah melapor dan meminta di mediasi ditingkat Desa namun tidak terlaksana;
- Kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Desa Sarudu dan menemui Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN selaku Plt. Kepala Desa Sarudu lalu Terdakwa berkata “SAYA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



DISURUH SAMA PAK CAMAT MINTA DULU KETERANGAN BAHWA SAYA SUDAH MELAPOR DI DESA” kemudian pada saat itu Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN menemui Saksi ARIFUDDIN. N, SE, M.AP Alias ARIF Alias PAK CAMAT Bin NURDIN PARE selaku Camat Serudu dan menyampaikan perihal Terdakwa datang ke Kantor Desa dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan kemudian Saksi ARIFUDDIN. N, SE, M.AP Alias ARIF Alias PAK CAMAT Bin NURDIN PARE selaku Camat Serudu pada saat itu menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN “BUATKAN SAJA SURAT SESUAI DENGAN KETERANGAN SUDIRMAN BERSERTA SAKSINYA” kemudian Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN menyuruh Saksi SALMIATI selaku Staff Kantor Desa Sarudu untuk membuat Surat kemudian Saksi SALMIATI bertanya kepada Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN “SURAT APA DIBUATKAN?” kemudian MUHAMMAD HAMZAH menjawab “BUATKAN SAJA SURAT KETERANGAN SESUAI DENGAN KETERANGANNYA MEREKA (SUDIRMAN BERSAMA SAKSINYA)” kemudian Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan cara mengetik menggunakan 1 (satu) buah Laptop merk acer kemudian mencetak menggunakan 1 (satu) buah Printer merk Epson L360 namun karena ada sedikit kesalahan sehingga Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN meminta tolong kepada Saksi SALMIATI selaku Staff Kantor Desa Sarudu untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki kemudian surat keterangan tersebut dicetak dan diberikan kepada Terdakwa untuk ditanda para saksi kemudian keesokan harinya setelah semua saksi bertanda tangan Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN kemudian menandatangani surat tersebut kemudian di stempel;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN pada saat membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 tidak pernah mengundang Saksi H. AMBO TAWENG untuk dilakukan mediasi.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Januari 2022 untuk menguasai lokasi yang terletak di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.630 M²; (enam belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik tahun 2017 atas nama H. AMBO TAWENG.

- Bahwa Pada bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang kepada SULEMAN (BAPAK TRIS) sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah lokasi seluas 2 Hektar yang terletak di Dusun Kalaka Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN dan Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN ikut menandatangani Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan dasar kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN;
- Kemudian pada bulan Agustus 2022, Terdakwa kembali meminjam uang kepada SYAHRIL SAMAD sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Sarudu pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa Akibat dari di keluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Desa Sarudu pada tanggal 18 Januari 2022 saksi H. AMBO TAWENG mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola maupun mendapatkan hasil dari lokasi miliknya tersebut.

Perbuatan Terdakwa **SUDIRMAN Alias UDI Bin LANDA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.AMBO TAWENG Alias H.AMBO Bin Alm.MAPPIABANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi HAMZAH telah membuat sebuah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Saksi yang berada di Desa Sarudu,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat tersebut, Saksi mengetahui adanya surat tersebut dari Saksi YANUAR yang merupakan Sekretaris Desa Kumasari yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi YANUAR melihat Terdakwa datang ke Kantor Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan membawa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang menurut Terdakwa tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil dengan Saksi;

- Bahwa tanah seluas 2 (dua) hektare 83 (delapan puluh tiga) are yang termuat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ialah milik Saksi dan istri Saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3362 Tahun 2017 atas nama istri Saksi yaitu HJ.HASNAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 Tahun 2017 atas nama H.AMBO TAWENG;

- Bahwa beberapa hari setelah Saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, Terdakwa melarang pekerja kebun Saksi untuk memanen hasil kebun milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa pernah menggadaikan lahan milik Saksi kepada Saksi SULAIMAN dengan jaminan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut;

- Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Terdakwa pernah bekerja kepada Saksi untuk menggarap kebun milik Saksi yang termuat pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dan Saksi telah membayar upah Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberi atau membagi hasil kebun tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar sepuluh tahun yang lalu Terdakwa juga pernah bekerja kepada Saksi untuk mengerjakan sebuah lahan kemudian Terdakwa meminta upah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan lahan seluas 4 (empat) hektare di Golf dan Saksi telah memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu atau berbicara kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menerima undangan mediasi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberikan tanah kebun kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi pernah berjanji untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah kebun kepada Terdakwa secara lisan sebagai upah Terdakwa mengerjakan tanah kebun Saksi. Kemudian Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi pernah memberi upah kepada Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah diberikan upah harian oleh Saksi. Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang menyatakan Saksi telah memberikan lahan seluas 4 (empat) hektare di Golf kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak pernah memberikan tanah di Golf tersebut kepada Terdakwa karena tanah tersebut ialah Hak Guna Usaha;

2. YANUAR ARDI Alias YANUAR Alias PAK SEKDES Bin NASIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HAMZAH yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sarudu waktu itu telah membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang waktu dan tempat pembuatannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Kumasari yang pada melihat Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA datang ke Kantor Desa Kumasari dengan membawa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan menyampaikan kepada Saksi agar surat tersebut diberikan kepada Saksi H.AMBO TAWENG kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama datang ke rumah Saksi H.AMBO TAWENG akan tetapi pada hari itu Saksi H.AMBO TAWENG tidak berada di rumah selanjutnya Saksi membawa surat tersebut ke Kantor Desa Kumasari yang kemudian surat tersebut dibawa oleh Kepala Dusun Gunung Sari untuk diserahkan kepada Saksi H.AMBO TAWENG;
- Bahwa sehari setelah hari tersebut Saksi bertemu dengan Saksi H.AMBO TAWENG dan menyampaikan secara lisan bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa Surat Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH serta beberapa orang saksi yang tidak diketahui oleh Saksi yang isinya mengenai kepemilikan tanah yang diperoleh Terdakwa dari Saksi H.AMBO TAWENG, kemudian Saksi H.AMBO TAWENG menyampaikan bahwa surat tersebut tidak benar, Saksi H.AMBO TAWENG tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat panggilan mediasi sebanyak dua kali kepada Saksi H.AMBO TAWENG pada bulan Mei 2022;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. YOHANIS Alias PAK ANIS Putera Dari BUNGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi merupakan Kaur Pemerintah Desa Kumasari yang pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertemu dengan Terdakwa di Kantor Desa Kumasari setelah keluar dari ruangan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya membawa sebuah surat kepemilikan tanah bagi hasil kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor;
- Bahwa Saksi melihat surat yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut karena Saksi tidak membaca isinya dan pada keesokan harinya Kepala Dusun Gunung Sari membawa surat tersebut untuk disampaikan kepada Saksi H.AMBO TAWENG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui isinya, Terdakwa menyatakan pada waktu itu Saksi sempat membaca surat tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat tersebut;

4. SULAIMAN SAGGA Alias PAK TRIS Bin SAGGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa tertanggal 18 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Dusun Tantalate, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa menggadaikan tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut kepada Saksi dengan harga gadai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi serta Terdakwa sepakat untuk membuat Surat Keterangan Gadai yang berisi bahwa jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi tersebut selama dua bulan maka Saksi berhak untuk mengelola tanah kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa dirinya hendak meminjam uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi tetapi kemudian Saksi meminta sebuah jaminan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi tersebut lalu Terdakwa pulang untuk mengambil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dan menunjukkannya kepada Saksi lalu Saksi sepakat untuk menerima gadai atas tanah kebun yang dimaksud dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah kebun yang dimaksud dalam surat keterangan tersebut masih menjadi sengketa dengan Saksi H.AMBO TAWENG dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan kepada Saksi seluruhnya pada tanggal 20 Juni 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

5. ARIFUDDIN NURDIN, S.E., M.A.P. Alias ARIF Alias PAK CAMAT Bin NURDIN PARE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi ialah Camat Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang mengetahui adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi SULAIMAN ke rumah Saksi pada tahun 2022 karena Saksi menginginkan dilaksanakannya proses mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG di tingkat kecamatan akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak membaca isi dari surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu itu surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Desa Sarudu akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat tersebut;
- Bahwa sebelum membawa surat tersebut Terdakwa pernah menemui Saksi di rumah Saksi dengan menceritakan bahwa Terdakwa pernah diberikan sebidang tanah di daerah Golf oleh Saksi H.AMBO TAWENG akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha sehingga Terdakwa tidak dapat mengurus legalitas surat kepemilikan atas tanah tersebut kemudian Terdakwa ingin mengurus legalitas surat kepemilikan atas tanah di Desa Sarudu yang merupakan tanah bagi hasil pada saat Terdakwa bekerja pada Saksi H.AMBO TAWENG akan tetapi Saksi H.AMBO TAWENG belum bersedia memberikannya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kantor Desa Sarudu terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi di kantor desa tersebut;

- Bahwa Saksi HAMZAH yang pada waktu itu merupakan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sarudu pernah melepon Saksi untuk menanyakan langkah yang harus dilakukan atas sengketa antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG kemudian Saksi menyarankan agar dilakukan mediasi dengan mempertemukan Saksi H.AMBO TAWENG dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG pernah dilaksanakan di Kantor Desa Sarudu;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa surat pengantar dari Kantor Desa Sarudu apabila mediasi tidak berhasil dilaksanakan di kantor desa tersebut sehingga mediasi dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sarudu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membawa surat pengantar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Saksi HAMZAH untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun Saksi HAMZAH untuk membuat surat keterangan kepemilikan, Terdakwa menyatakan pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi HAMZAH membuat surat keterangan kepemilikan. Terdakwa juga membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak membaca surat yang dibawa Terdakwa bersama Saksi SULAEMAN, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi pernah satu kali membaca Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibawa oleh Terdakwa;

6. SALMIATI Alias SALMI Binti SARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi merupakan Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang mengetahui adanya sebuah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah karena pada awal tahun 2022 Saksi HAMZAH yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Desa Sarudu pada waktu itu menyuruh Saksi untuk mengedit surat tersebut yaitu pada bagian nama desa yang awalnya Kolaka menjadi Kalaka dan pada bagian lain yang tidak diingat oleh Saksi lalu setelah Saksi selesai mengedit kemudian Saksi mencetaknya dan menyerahkannya kepada Saksi HAMZAH;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi detail dari surat tersebut karena Saksi mengedit pada bagian tertentu dan tidak membaca keseluruhan isi surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di Kantor Desa Sarudu pada waktu itu yang sedang berbincang dengan Saksi HAMZAH mengenai persoalan tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui detail permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi hanya mengedit sebagian dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi lah yang membuat surat tersebut seluruhnya atas perintah dari Saksi HAMZAH;

7. MUH.ALI PENADDING Alias BAPAKNYA ARWAN Bin PENADDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi H.AMBO TAWENG dan mengetahui mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH pada awal tahun 2022 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa surat tersebut berisi keterangan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu hal mana tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena Terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di Kantor Desa Sarudu pada tanggal yang telah tidak diingat oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk ikut menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi mau untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah di Kantor Desa Sarudu, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi karena surat tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumah Saksi;



8. NURSAN Alias PAK DUSUN Bin CATUO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi ialah Kepala Dusun Kalaka dan mengetahui mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH pada awal tahun 2022 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa surat tersebut berisi keterangan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Dusun Kalaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu hal mana menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena Terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk ikut menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi mau untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

9. HAMSAH Alias BAPAKNYA TAMRIN Bin MUDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi H.AMBO TAWENG dan mengetahui mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH pada awal tahun 2022 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa surat tersebut berisi keterangan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Dusun Kalaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu hal mana menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil



dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena Terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk ikut menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi mau untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

10. MUH.SAING Alias AMBONNA DARNISA Bin LAMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi H.AMBO TAWENG dan mengetahui mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH pada awal tahun 2022 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa surat tersebut berisi keterangan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Dusun Kalaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu hal mana menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena Terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk ikut menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi mau untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

11. MUSTAFA Alias BAPAKNYA HENRI Bin LADIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi H.AMBO TAWENG dan mengetahui mengenai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi HAMZAH pada awal tahun 2022 karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;
- Bahwa surat tersebut berisi keterangan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah seluas 2 hektare 83 are yang berada di Dusun Kalaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu hal mana menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu tanah tersebut merupakan tanah bagi hasil dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena Terdakwa pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi tetapi Saksi tidak ingat pada tanggal berapa;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi untuk ikut menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi mau untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

12. MUHAMMAD HAMZAH Alias ANCA Alias BAPAK PIAL Alias PAK SEKDES Bin SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu berupa pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat Saksi pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa datang menemui Saksi di kantor desa bersama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi NURSAN, Saksi HAMSAH, Saksi SAING, Saksi MUSTAFA dan seorang yang bernama TAMRIN lalu Terdakwa mengatakan untuk dilakukan mediasi dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena dirinya mempunyai permasalahan tanah kebun yang menjadi upah bagi hasil pada saat Terdakwa bekerja kepada Saksi



H.AMBO TAWENG tetapi Saksi H.AMBO TAWENG belum memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perjanjian kerja sama bagi hasil tanah dengan Saksi H.AMBO TAWENG tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai surat perjanjian;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui Saksi ARIFUDDIN yang merupakan Camat Sarudu untuk meminta petunjuk mengenai masalah Terdakwa lalu Saksi ARIFUDDIN memberi perintah agar dilakukan mediasi di kantor desa terlebih dahulu lalu Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa dan Saksi juga memberitahukan mengenai undangan mediasi tersebut kepada Saksi H.AMBO TAWENG secara lisan pada saat tidak sengaja bertemu di sebuah toko;

- Bahwa Saksi H.AMBO TAWENG tidak hadir pada saat tanggal yang ditentukan untuk mediasi tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membuat sebuah surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut ialah milik Terdakwa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kantor kecamatan untuk meminta petunjuk kepada Saksi ARIFUDDIN;

- Bahwa setelah dari kantor kecamatan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengatakan bahwa Saksi ARIFUDDIN menyuruh untuk membuat surat keterangan lalu Saksi menemui Saksi ARIFUDDIN untuk menanyakan apakah benar yang dikatakan kepada Terdakwa kemudian Saksi ARIFUDDIN menjawab untuk tetap membuat surat keterangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksinya;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan menggunakan laptop dan printer milik Kantor Desa Sarudu kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdapat kesalahan pengetikan pada surat tersebut yaitu pada bagian nama dan nama desa lalu Saksi menyuruh Saksi SALMIATI untuk mengedit surat tersebut kemudian surat itu diberikan kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi-saksi yang pernah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-saksinya menandatangani surat tersebut kemudian Saksi menandatangani pula surat tersebut;

- Bahwa Saksi mau membuat surat tersebut dengan tujuan agar Saksi H.AMBO TAWENG mau menghadiri undangan mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memakai surat yang dibuat oleh Saksi tersebut sebagai jaminan pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SULAIMAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi lah yang membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Terdakwa menyatakan bahwa yang membuat surat tersebut ialah Saksi SALMIATI atas perintah Saksi;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3362 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa tanah seluas 9.412 (sembilan ribu empat ratus dua belas) meter persegi yang berada di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat ukur nomor 1214/Sarudu/2017 merupakan milik orang yang bernama HJ. HASNAH dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa tanah seluas 16.630 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi yang berada di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat ukur nomor 1215/Sarudu/2017 merupakan milik orang yang bernama H. AMBO TAWENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa mengenai terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa mulanya pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi NURSAN, Saksi HAMSAH, Saksi SAING, Saksi MUSTAFA dan seorang yang bernama TAMRIN datang ke Kantor Desa Sarudu dan bertemu dengan Saksi HAMZAH (terdakwa dalam perkara lain) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi HAMZAH untuk dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena terdapat permasalahan mengenai tanah kebun yang berada di Dusun Kolaka, Desa Sarudu yang merupakan tanah bagi hasil yang harusnya menjadi upah untuk Terdakwa pada saat bekerja kepada Saksi H.AMBO TAWENG tetapi Saksi H.AMBO TAWENG tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi HAMZAH meminta petunjuk Saksi ARIFUDDIN yang merupakan Camat Sarudu lalu Saksi HAMZAH menentukan tanggal mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG kemudian pada tanggal mediasi yang telah ditentukan Saksi H.AMBO TAWENG tidak datang lalu Terdakwa menanyakan solusi kepada Saksi HAMZAH lalu Saksi HAMZAH menyuruh Terdakwa untuk pergi meminta petunjuk kepada Saksi ARIFUDDIN;
- Bahwa Saksi ARIFUDDIN menyuruh Terdakwa untuk meminta surat bukti telah melapor ke Kantor Desa Sarudu agar mediasi dapat dilakukan di Kantor Kecamatan Sarudu kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi HAMZAH akan tetapi Saksi HAMZAH menyuruh Saksi SALMIATI yang merupakan pegawai kantor desa tersebut untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah lalu setelah surat tersebut dicetak Saksi HAMZAH menyuruh Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi NURSAN, Saksi HANSAH, Saksi SAING, Saksi MUSTAFA dan seorang yang bernama TAMRIN sebagai saksi dalam surat tersebut lalu setelah para saksi dan Terdakwa menandatangani surat tersebut kemudian Saksi HAMZAH turut bertanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa surat tersebut kepada Saksi ARIFUDDIN dan Saksi ARIFUDDIN mengatakan bahwa surat tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa datang ke lokasi tanah perkebunan yang tercantum pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut lalu memasang patok tanah dan melarang pekerja dari Saksi H.AMBO TAWENG untuk memanen di lokasi yang telah dipatok oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SULAIMAN dengan menjadikan sebidang tanah seluas 2 (dua) hektare 83 are sesuai yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Saksi HAMZAH tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa dalam meminjam uang tersebut Terdakwa dan Saksi SULAIMAN membuat sebuah surat keterangan gadai yang berisi kesepakatan Saksi SULAIMAN meminjamkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka Saksi SULAIMAN berhak untuk menguasai tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektare 83 are sesuai yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi H.AMBO TAWENG kembali diundang untuk menghadiri mediasi akan tetapi Saksi H.AMBO TAWENG tidak menghadirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dan tidak mempunyai bukti perjanjian pembagian tanah dengan Saksi H.AMBO TAWENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek ACER 2;
2. 1 (satu) unit printer merek EPSON L360;
3. 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor. 590/322/V/DSR/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi;
4. 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/341/V/DSR/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi Kedua;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bertanggal 18 Januari 2022;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit bertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang dibuat oleh Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kantor Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk keperluannya;
2. Bahwa mulanya pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMZAH selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk meminta dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H.AMBO TAWENG karena adanya permasalahan tanah kebun yang menurut Terdakwa seharusnya menjadi milik Terdakwa sebagai bagi hasil atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi H. AMBO TAWENG akan tetapi mediasi tersebut tidak pernah dihadiri oleh

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Saksi H.AMBO TAWENG dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan mengenai tanah kebun yang tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut serta tidak memiliki pula bukti adanya kesepakatan bagi hasil tanah kebun dengan Saksi H.AMBO TAWENG;

3. Bahwa setelah meminta petunjuk dari Saksi ARIFUDDIN selaku Camat Sarudu kemudian Saksi HAMZAH menjadwalkan untuk diadakannya mediasi di Kantor Desa Sarudu akan tetapi pada hari yang ditentukan Saksi H.AMBO TAWENG tidak menghadiri mediasi kemudian atas permintaan Terdakwa, Saksi HAMZAH membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang berisi sebuah pernyataan bahwa sebidang tanah seluas 2 (dua) hektare 83 (delapan puluh tiga) are yang berada di Dusun Kolaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu ialah milik Terdakwa yang didapatkan dari H.AMBO TAWENG sebagai upah bagi hasil yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi HAMZAH, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi NURSAN, Saksi HAMSAH, Saksi SAING, Saksi MUSTAFA dan seorang yang bernama TAMRIN sebagai saksi dalam surat tersebut;

4. Bahwa tanah kebun yang termuat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut telah tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3362 atas nama pemegang hak yaitu HJ. HASNAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 atas nama pemegang hak yaitu H. AMBO TAWENG;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa datang ke lokasi tanah perkebunan yang tercantum pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut lalu memasang patok tanah dan melarang pekerja dari Saksi H.AMBO TAWENG untuk memanen di lokasi yang telah dipatok oleh Terdakwa tersebut;

6. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SULAIMAN dengan menjadikan sebidang tanah seluas 2 (dua) hektare 83 are sesuai yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Saksi HAMZAH tersebut sebagai jaminan yang tertulis pada sebuah surat keterangan gadai yang berisi apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka Saksi SULAIMAN berhak untuk menguasai tanah kebun sawit seluas 2 (dua) hektare 83 are sesuai yang tertera dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**
3. **Jika penggunaan surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SUDIRMAN Alias UDI Bin LANDA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah sengaja (*Opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain dipersamakan dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si pelaku berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu haruslah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bentuk pemalsuan surat yaitu membuat surat palsu, yakni membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya, memalsu surat, yakni mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan cara tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan, atau melakukan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa telah terbit 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tanggal 18 Januari 2022 di Kantor Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang berisi sebuah pernyataan bahwa sebidang tanah seluas 2 (dua) hektare 83 (delapan puluh tiga) are yang berada di Dusun Kolaka, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu ialah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi H.AMBO TAWENG sebagai upah bagi hasil, hal mana surat tersebut dibuat oleh Saksi HAMZAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Sarudu yang bermula ketika Terdakwa datang ke Kantor Desa Sarudu untuk meminta dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi H. AMBO TAWENG karena adanya permasalahan tanah kebun yang menurut Terdakwa seharusnya menjadi milik Terdakwa sebagai bagi hasil atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi H. AMBO TAWENG akan tetapi mediasi tersebut tidak pernah dihadiri oleh Saksi H.AMBO TAWENG dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan mengenai tanah kebun yang tertera pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut serta tidak memiliki pula bukti adanya kesepakatan bagi hasil tanah kebun dengan Saksi H.AMBO TAWENG dan Saksi H.AMBO TAWENG menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah memberikan atau menjanjikan sebidang tanah di Dusun Kalaka seperti yang tercantum pada surat tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah terbitnya surat tersebut Terdakwa memasang patok di tanah kebun yang tertera pada surat tersebut lalu melarang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dari Saksi H. AMBO TAWENG untuk memanen hasil kebun di lokasi tersebut kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjadikan tanah kebun yang tertera pada surat tersebut sebagai jaminan peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3362 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa tanah seluas 9.412 (sembilan ribu empat ratus dua belas) meter persegi yang berada di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat ukur nomor 1214/Sarudu/2017 merupakan milik orang yang bernama HJ. HASNAH dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa tanah seluas 16.630 (enam belas ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi yang berada di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Pasangkayu), Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat ukur nomor 1215/Sarudu/2017 merupakan milik orang yang bernama H. AMBO TAWENG hal mana berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tanah kebun yang dimaksud dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang digunakan oleh Terdakwa merupakan tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Saksi HAMZAH ialah surat yang isinya tidak benar karena tidak ada bukti bahwa Saksi H.AMBO TAWENG pernah memberikan sebidang tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa telah dengan sadar menggunakan surat untuk melarang pekerja Saksi H.AMBO TAWENG melakukan pemanenan dan menggunakan tanah yang tertera dalam surat tersebut sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang kepada Saksi SULAIMAN seolah-olah tanah kebun tersebut ialah benar-benar milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tahu bahwa dirinya tidak mempunyai bukti kepemilikan apapun mengenai tanah kebun tersebut dan menganggap seolah-olah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut ialah sebuah bukti kepemilikan yang sah sebagai hasil pemberian oleh Saksi H.AMBO TAWENG sedangkan dirinya mengetahui bahwa terjadi permasalahan dengan Saksi H.AMBO TAWENG mengenai bagi hasil tanah tersebut dan Saksi H.AMBO TAWENG tidak pernah menghadiri mediasi, dengan demikian unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika penggunaan surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dalam menggunakan surat palsu tersebut dapat atau menimbulkan suatu peluang atau potensi terjadinya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa pada bulan Januari 2022 setelah terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut Terdakwa memasang patok di tanah kebun yang tercantum dalam surat tersebut kemudian melarang pekerja dari Saksi H.AMBO TAWENG untuk memanen hasil kebun tersebut lalu pada bulan Mei 2022 Terdakwa menjadikan tanah kebun yang tercantum pada surat tersebut sebagai jaminan peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SULAIMAN dengan bukti sebuah surat keterangan gadai yang berisi kesepakatan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka tanah kebun yang menjadi jaminan tersebut akan dikuasai oleh Saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Terdakwa dalam menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi H.AMBO TAWENG karena ia tidak dapat mengambil hasil panen dari kebun miliknya dan perbuatan Terdakwa berupa menjadikan tanah kebun yang tertera pada surat tersebut sebagai jaminan peminjaman uang telah pula menimbulkan potensi terjadinya kerugian lain bagi Saksi H.AMBO TAWENG karena apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang maka tanah tersebut dapat dikuasai oleh Saksi SULAIMAN, dengan demikian unsur "jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah terjawab pada pertimbangan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) telah diuraikan satu-persatu dan telah terpenuhi seluruhnya karena yang menjadi pokok yang perlu dibuktikan dalam perkara ini ialah apakah benar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu dan apakah benar Terdakwa telah menggunakan surat tersebut sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sehingga dalam perkara ini tidak untuk membuktikan apakah benar Saksi H.AMBO TAWENG pernah berjanji memberikan sebidang tanah miliknya kepada Terdakwa yang menjadi ranah dalam hukum perdata, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat yang dimaksud dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori surat yang ada dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP sehingga unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pengertian atau kategori surat palsu telah dijelaskan pada pertimbangan uraian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa telah menjalani pidana atas kasus pencurian pada tanah kebun yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tuntutan Penuntut Umum keliru, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut ialah dua hal yang berbeda karena yang menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara ini ialah mengenai penggunaan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang merupakan surat palsu. Kemudian Terdakwa dalam surat pembelaannya juga menyatakan mengenai penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ialah dibuat oleh pemerintah desa sehingga hal tersebut di luar kendali Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim mengenai pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut bukan merupakan unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah mengenai penggunaan surat tersebut oleh Terdakwa, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan; ■

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merek ACER 2;
- 1 (satu) buah printer merek EPSON L360,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah disita dari Kepala Desa Sarudu, akan tetapi barang bukti tersebut merupakan barang inventaris milik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Sarudu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Desa Sarudu melalui Saksi SALMIATI Alias SALMI Binti SARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor. 590/322/V/DSR/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi;
- 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/341/V/DSR/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi Kedua;

yang telah disita dari Saksi H.AMBO TAWENG Alias H.AMBO Bin Alm.MAPPIABANG, akan tetapi surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Desa Sarudu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Desa Sarudu melalui Saksi SALMIATI Alias SALMI Binti SARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 24 Mei 2022,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi untuk dicontoh oleh orang lain yang mempunyai sengketa tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias Udi Bin Landa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek ACER 2;
 - 1 (satu) unit printer merek EPSON L360;
 - 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor. 590/322/V/DSR/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi;
 - 1 (satu) lembar surat dari pemerintah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Nomor: 590/341/V/DSR/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Panggilan Mediasi Kedua,dikembalikan kepada Kantor Desa Sarudu melalui Saksi SALMIATI Alias SALMI Binti SARIFUDDIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah bertanggal 18 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai Perkebunan Kelapa Sawit bertanggal 24 Mei 2022,dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pky



Sigit Yudoyono, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)